

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Dalam tinjauan pustaka dibahas mengenai teori serta konsep atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan objek kajian penelitian. Penyusunan tinjauan pustaka dibutuhkan dalam rangka memberikan dasar pemikiran yang kuat, dan dasar pemikiran ini akan diakui kebenarannya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kemudian, bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang diuraikan mengenai kesamaan serta perbedaan antara penelitian-penelitian sebidang terdahulu dengan penelitian ini. Sementara itu, pada bagian kerangka pemikiran akan diuraikan mengenai alur logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Keamanan Individu

Human security atau keamanan individu merupakan konsep yang digunakan untuk memandang ancaman perdagangan manusia dari konteks politik internasional. Karena, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan, konsep keamanan itu sendiri mengalami perluasan dari waktu ke waktu. Secara tradisional, konsep keamanan hanya berfokus pada aspek militer dan unit analisisnya adalah negara saja. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, dinamika keadaan politik negara-negara di dunia pun kian berubah hingga akhirnya melahirkan konsep keamanan yang bersifat non-tradisional, yakni keamanan individu.

Definisi dari keamanan individu adalah keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit dan represi; dan perlindungan dari gangguan mendadak dan menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari—baik di rumah, pekerjaan, atau di masyarakat (UNDP, 1994). Menurut Buzan (1991), Keamanan bagi individu ini secara kolektif dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam lima wilayah utama, yaitu militer,

politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Melalui pengertian tersebut, bisa dilihat bahwa selain keamanan individu sangat berkaitan dengan permasalahan HAM, keamanan individu juga memiliki tiga sifat utama yaitu: manusia sebagai objek keamanan, bersifat multi-dimensional, dan bersifat universal atau berada dalam lingkup global (Wibisono, 2017).

Hubungan antara diplomasi, pertahanan, dan keamanan individu dimulai dari lahirnya pendekatan kolaboratif yang dulunya bernama strategi "*The 3D's*", terdiri dari *defense* (pertahanan), *diplomacy* (diplomasi), dan *development* (pembangunan) (Henry, 2013). Selanjutnya Hendry (2013) juga menyebutkan bahwa pendekatan tersebut diciptakan untuk mempromosikan langkah pemerintah dalam membangun negara yang melindungi keamanan individu masyarakatnya. Hal tersebut juga berdasarkan fakta bahwa isu keamanan individu memang membutuhkan penanganan yang bersifat multi-dimensi. Keselarasan antar ketiga strategi ini kian digunakan dan dikembangkan oleh negara-negara anggota NATO, hingga kemudian diubah menjadi pendekatan "*The 4D's*", dengan penambahan satu elemen di dalamnya: *defense*, *diplomacy*, *development*, dan *data analysis* (analisis data) (Hendry, 2013).

Aspek pertahanan dari perspektif pemerintah sering kali mengacu pada berbagai fungsi militer. Namun, ketika kita berbicara mengenai keamanan individu, ada peran lain bagi militer selain menjalankan intervensi, seperti pelatihan dan pembangunan institusi, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung usaha diplomatik sebuah negara. Tentunya hal-hal tersebut juga dilakukan dengan dampingan aktor-aktor sipil di dalamnya agar tercipta lingkungan yang keamanan individunya lebih terjamin. Begitu pula aspek diplomasi yang kian luas cakupannya, dari hanya dilakukan antar pemerintah saja (*track-1 diplomacy*), hingga melibatkan aktor-aktor non-negara (*track-2 diplomacy*). Hal tersebut dibenarkan oleh Wibisono (2017) yang selanjutnya menekankan bahwa diplomasi dalam berbagai tingkatan merupakan alat utama untuk mengatasi permasalahan keamanan individu. Berikutnya, elemen pembangunan dioptimalkan untuk mendorong sektor-sektor ekonomi dan

sosial agar turut memberi perlindungan terhadap keamanan individu masyarakat, dan elemen analisis data untuk menuntun pengambilan keputusan pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Hendry, 2013).

Kendati awalnya digagas oleh negara-negara anggota NATO, pengembangan konsep dan kolaborasi pendekatan “*The 4D’s*” untuk keamanan individu sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pendekatan tersebut sejalan dengan langkah yang diambil oleh kabinet pemerintahan Indonesia, khususnya Menteri Susi, dalam berbagai dialog dan konferensi bertajuk keamanan maritim. Menteri Susi membawa amanat kepentingan diplomasi Indonesia, yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Salah satunya dengan cara mendorong negara-negara lain untuk menerima kompleksitas globalisasi yang menyebabkan adanya transisi pada konsep keamanan maritim, yang kini mengandung keterlibatan keamanan individu di dalamnya, dan melakukan kerja sama internasional sebagai tindakan penanggulangannya.

Peran konsep keamanan individu di dalam penelitian ini juga membantu peneliti untuk mematahkan anggapan bahwa isu pertahanan dan keamanan Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan diplomasi di satu dimensi bidang saja. Mengutip pernyataan dari Wasito (komunikasi personal, 26 September 2017), *IUU fishing* adalah kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara, dan kejahatan ini harus ditelusuri dari hulu hingga ke hilirnya, termasuk perdagangan manusia dan lain sebagainya. Maka dari itu, tindakan diplomasi multi-dimensi yang dilakukan oleh pemerintah relevan dengan konsep keamanan individu yang juga bersifat multi-dimensi. Diplomasi yang dimaksud peneliti diantaranya adalah diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM.

2.1.2 Konsep Diplomasi Pertahanan

Konsep diplomasi pertahanan pertama kali diperkenalkan oleh Departemen Pertahanan (*Ministry of Defense/MoD*) Inggris. Terdapat enam tujuan dikembangkannya model diplomasi pertahanan oleh MoD

inggris, yakni mempersiapkan kekuatan dalam berbagai aktivitas MoD, mempersiapkan kekuatan untuk menghalau permusuhan, membangun dan memelihara kepercayaan, membantu dalam mengembangkan demokrasi, membangun dan mengembangkan angkatan bersenjata yang memiliki akuntabilitas tinggi, serta memberi kontribusi pada pencegahan dan pemecahan masalah dalam konflik (Supriyatno, 2014).

Secara tradisional, diplomasi pertahanan dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan diplomatik yang berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan-kegiatan militer (Yasuhiro, 2006). Lebih spesifik lagi, pemahaman yang digunakan dewasa ini dijelaskan oleh Supriyatno (2014), bahwa diplomasi pertahanan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam berhubungan dengan negara-negara lain di sektor pertahanan dengan pemberdayaan sumber daya dan kemampuan pertahanan yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam kebijakan pertahanan suatu negara.

Selanjutnya, untuk mengkategorikan bentuk dari implementasi-implementasi diplomasi pertahanan, Idil Syawfi (dalam Multazam, 2010) membagi tiga karakter utama diplomasi pertahanan, yaitu diplomasi pertahanan untuk *Confidence Building Measures* (CBM), diplomasi pertahanan untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, dan diplomasi pertahanan untuk pembangunan industri pertahanan. Berikut pembagian implementasi diplomasi pertahanan ke dalam tiga karakter yang dimaksud.

Dalam penanggulangan kejahatan lintas negara terorganisir seperti perdagangan manusia, diperlukan optimalisasi penerapan diplomasi pertahanan dalam kerangka CBM. Pembangunan rasa saling percaya atau CBM memiliki tujuan untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan krisis yang dapat meningkat menjadi ketegangan antar negara, antar negara bagian, atau antar aktor non-negara (Wolff, 2011). Pendapat senada dinyatakan oleh OSCE (2012), yang mendefinisikan CBM sebagai rangkaian tindakan demi tindakan yang dinegoisasikan, disetujui, dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang mengalami

masalah untuk membangun kepercayaan antar satu sama lain (OSCE, 2012). Agar CBM dapat berjalan efektif, maka diperlukan tindakan yang transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak-pihak yang terkait langsung untuk membangun pola perilaku yang dapat diprediksi dan saling meyakinkan. CBM bisa jadi berbentuk unilateral, bilateral atau multilateral, tergantung pada permasalahannya. Fasilitas dan dukungan dari pihak ketiga, seperti organisasi internasional, organisasi pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah, juga menjadi faktor keberhasilan CBM (Wolff, 2011).

Tabel 2.1 Kegiatan Diplomasi Pertahanan

Sumber: Idil Syawfi (dalam Multazam, 2010)

| Diplomasi Pertahanan untuk <i>Confidence Building Measures</i> (CBM) | Diplomasi Pertahanan untuk Peningkatan Kapabilitas Pertahanan | Diplomasi Pertahanan untuk Peningkatan Industri Pertahanan |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan kenegaraan b. Dialog dan konsultasi c. Saling tukar informasi strategis d. Pembatasan kapabilitas pertahanan e. Deklarasi kerjasama strategis f. Pertukaran perwira g. Pendidikan militer h. Kesepakatan hubungan baik i. Latihan militer bersama | <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha-usaha kerjasama strategis dalam hal bantuan militer b. Pembelian alutsista, kredit ekspor c. Pembangunan pangkalan militer d. Pemberian <i>security umbrella</i> baik yang dilakukan oleh negara <i>core</i> ke negara <i>periphery</i> maupun sebaliknya | <ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama strategis antar negara dalam hal produksi senjata. b. Kerjasama strategis antar negara dalam pengembangan dan penelitian senjata. c. Pemberian lisensi. d. Investasi dalam industri pertahanan. e. Transfer teknologi. |

Pemahaman tentang CBM telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Istilah CBM pertama kali dipergunakan secara resmi pada awal era Perang Dingin tahun 1950-an, ketika dilakukan upaya peningkatan transparansi militer dari kedua blok. Dalam hal tersebut, CBM yang dilakukan berperan secara efektif sebagai saluran komunikasi kedua belah pihak untuk mencegah meletusnya perang nuklir atas dasar kesalahpahaman (OSCE, 2012). Sejak saat itu, yakni sejak era Perang Dingin hingga tahun-tahun setelahnya, CBM terus menerus dibangun dan

diterapkan oleh berbagai negara untuk mengurangi dan menghilangkan penyebab-penyebab kesalahpahaman, ketakutan, dan kekejaman.

Peran diplomasi pertahanan untuk CBM di dalam kajian penelitian ini dinilai cukup vital. Karena di dalam lingkup kejahatan-kejahatan perikanan, Indonesia berpotensi untuk memiliki ketegangan dengan beberapa negara. Contohnya dengan Malaysia sehubungan dengan peristiwa penenggelaman kapal, juga dengan Thailand seperti adanya tindak pelanggaran HAM terhadap ABK asing yang dilakukan oleh oknum Thailand di wilayah perairan Indonesia. Jika CBM tidak diterapkan secara cermat dan sistematis, hal-hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan menjadi konflik, dan kejahatan perdagangan manusia akan tetap berkembang dan terus menjadi ancaman bagi Indonesia.

Pada akhirnya, Wibisono (2017) menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sebuah agenda strategis dalam pelaksanaan diplomasi pertahanannya, khususnya menilai dari naik turunnya dinamika geopolitik dan geoekonomi negara-negara di dunia saat ini. Salah satu pencapaian agenda strategis tersebut adalah melalui proses yang terarah dan sesuai tujuan. Proses diplomasi pertahanan yang dimaksud merupakan sebuah alur yang berawal dari identifikasi dan pembangunan persepsi ancaman, penekanan doktrin keamanan nasional, institusionalisasi yang tepat sasaran, pengelolaan krisis yang efektif, dan perolehan informasi strategis (Wibisono, 2017).

2.1.3 Konsep Diplomasi HAM

Pengakuan akan HAM, pertama kali diprakarsai secara internasional oleh PBB pada deklarasi *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi pedoman pengakuan atas martabat dan hak manusia yang tidak dapat diambil oleh manusia lainnya, yang mana hal ini menjadi fondasi atas kehidupan dunia yang bebas dari bahaya, kehidupan yang adil, dan kehidupan yang damai (UDHR, 1948). Melalui substansi deklarasi tersebut, dibentuk model yang bernama *Universal Declaration Model* oleh Donnelly (2013) yang menyatakan

bahwa manusia adalah agen yang setara dan otonom, hidup di dalam negara bagian yang memperlakukan setiap warga negara dengan perhatian dan rasa hormat yang sama.

HAM telah menjadi salah satu isu sentral dalam kajian hubungan internasional. Perhatian dunia terhadap HAM mendorong terciptanya norma-norma dan hukum internasional terkait isu tersebut. Tindakan internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, kini menjadi salah satu bagian penting dari politik dan kebijakan luar negeri negara-negara di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa sudah banyak pembahasan tindakan internasional atas nama HAM berbentuk forum-forum kerja sama multilateral dan bilateral (Donnelly, 2013). Perhatian terhadap HAM telah meningkatkan kesadaran negara-negara di dunia untuk menggunakan diplomasi sebagai sarana pembela HAM. Menurut Mullerson (1997), diplomasi HAM adalah pemakaian instrumen-instrumen politik luar negeri untuk tujuan mempromosikan HAM, serta memakai isu-isu HAM untuk mengejar tujuan-tujuan politik luar negeri.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan perdagangan manusia yang tinggi, dan menimpa berbagai sektor dalam masyarakat, diplomasi HAM dapat dikatakan merupakan langkah penanggulangan yang tepat, karena tanpa promosi perlindungan dan penegakan HAM, negara-negara yang terlibat dalam kerja sama dengan Indonesia tidak akan memiliki persepsi yang sama tentang bahaya penganiayaan harkat dan martabat manusia seperti yang telah terjadi. Pergeseran konsep keamanan dari tradisional (berfokus pada unit analisa negara dan isu-isu militer) ke konsep non-tradisional (berfokus pada unit analisa individu dengan isu-isu yang lebih luas) juga mendorong perkembangan diplomasi HAM di seluruh dunia. Hal ini juga berhubungan dengan fenomena perdagangan manusia di dalam industri perikanan. Diplomasi HAM berperan sebagai sebuah implementasi kebijakan yang membidik dua sasaran utama. Pertama, pencapaian persepsi yang sama

akan aspek HAM pada *IUU fishing* dan penegakan hukum dari sisi hukum internasional juga hukum nasional.

2.1.4 Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme kali pertama diperkenalkan pada studi Hubungan Internasional oleh Onuf pada tahun 1989, yang setelahnya diikuti oleh banyak tulisan oleh para ahli termasuk Alexander Wendt, salah satu yang paling berpengaruh dalam Hubungan Internasional (Jackson & Sørensen, 2006). Perspektif konstruktivisme oleh Wendt juga digunakan sebagai tinjauan pustaka utama dalam menjelaskan teori ini oleh peneliti. Menurut Jackson & Sørensen (2006), inti argumen Wendt perihal konstruktivisme adalah penolakan terhadap posisi yang diajukan para neorealis, dimana kaum neorealis berpendapat bahwa keadaan sistem internasional yang anarkis memberikan peran kepada *self-help* atau pertolongan bagi diri sendiri. Neorealis juga selalu menekankan bahwa identitas dan kepentingan negara merupakan hal yang sudah dimiliki dari awal. Konstruktivisme, di lain sisi, berpendapat bahwa hal yang paling berpengaruh kepada suatu pihak adalah hubungan antar negara, bahkan proses interaksi tersebut dapat menciptakan identitas dan kepentingan negara-negara di dunia (Alexander Wendt dalam Jackson & Sørensen, 2006).

Dalam konteks keamanan, teori konstruktivisme berkembang baru setelah Perang Dingin berakhir. Munculnya isu-isu keamanan non-tradisional, serta munculnya peran aktor-aktor non-negara, menggiring pemikiran manusia ke arah dimensi sosial dan transnasional dalam menyelesaikan permasalahan keamanan yang menimpa negaranya. Beriringan dengan dinamika pada saat itu, konstruktivis berpendapat bahwa keamanan dapat dicapai melalui penciptaan identitas dan persepsi secara kolektif, atau yang dinamakan dengan pembentukan kultur *collective security system* (Utami, 2017).

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan *power* bukan satu-satunya cara untuk mencapai

keamanan. Walaupun kemungkinan negara-negara untuk tetap memiliki identitas egois tidak dapat disangkal, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin untuk mengesampingkan identitas egois tersebut dan meminimalisir keinginan untuk saling menyerang.

Selanjutnya, negara-negara di dunia dapat mengembangkan sebuah identitas kolektif untuk membentuk sebuah perubahan struktural dan mencapai keamanan bersama (Utami, 2017). Dengan kata lain, negara dengan aktor-aktor non-negara beroperasi bersama sesuai dengan norma dan aturan yang telah disepakati secara kolektif. Bersamaan dengan adanya institusi, norma tersebut kemudian menjadi hal yang menentukan tindakan atau perilaku negara dalam politik dan keamanan internasional (Utami, 2017). Ditambahkan juga oleh Martha Finnemore, sebagaimana yang dikutip dalam Jackson dan Sorensen (2006), Finnemore menganggap bahwa norma-norma masyarakat internasional tersebut diantarkan kepada negara melalui organisasi internasional, dimana mereka membentuk kebijakan nasional suatu negara dengan cara menentukan apa yang sebaiknya menjadi kepentingan mereka.

Untuk menelaah lebih dalam kepada konteks politik dan hukum internasional, Christian Reus-Smit (dalam Rijal, 2016) menyatakan bahwa ada empat faktor penentu perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional, yaitu *idiographic*, *purposive*, *ethical*, dan *instrumental*. Faktor *idiographic* berkaitan dengan identitas yang dimiliki oleh aktor. *Purposive* adalah faktor yang berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan serta tujuan yang diinginkan. Lalu, faktor *ethical* adalah norma atau standar moral yang menuntun perilaku aktor. Selanjutnya faktor *instrumental* adalah faktor keempat, dimana faktor ini berkaitan dengan bagaimana aktor bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai.

Melalui penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran konstruktivisme lahir untuk menyesuaikan momentum dalam konstelasi politik internasional yang terjadi pada saat itu. Oleh karenanya, perspektif ini sangat sesuai untuk digunakan dalam menganalisa isu non-

tradisional yang diangkat di dalam penelitian ini. Konstruktivisme mencerminkan tindakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan dan mencerminkan pentingnya peran norma serta institusi dalam prosesnya. Dasar pemikiran ini membuat Indonesia sangat menghormati norma-norma yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana digunakan oleh Indonesia sebagai kontrol dalam berperilaku dan menyelesaikan masalah. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan internasional, Indonesia memilih untuk tidak membesar-besarkan hal tersebut dan jauh lebih mementingkan maksud dan tujuan bersama.

2.1.5 Teori Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional adalah teori turunan dari liberalisme, yaitu salah satu paradigma utama dalam kajian Hubungan Internasional. Liberalisme mempercayai bahwa sifat manusia pada dasarnya baik dan berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip rasional dapat digunakan sebagai penyelesaian masalah-masalah internasional (Jackson & Sørensen, 2006). Jadi, pada intinya, pandangan ini berpendapat bahwa dengan banyaknya kepentingan individu di dunia, secara otomatis individu-individu tersebut membutuhkan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan.

Liberalisme juga merupakan paradigma yang melahirkan anggapan bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang berperan dalam penyelesaian isu-isu hubungan internasional, namun peran aktor-aktor non-negara juga sama pentingnya. Jackson dan Sørensen (2006) membagi paradigma liberalisme menjadi empat teori dasar, yaitu liberalisme interdependensi, liberalisme sosiologis, liberalisme republikan, dan liberalisme institusional. Garis besar pengertian dari teori liberalisme institusional itu sendiri adalah, institusi atau organisasi internasional dapat meningkatkan dan membantu kerja sama antar negara. Disebutkan juga bahwa teori liberalisme institusional memprioritaskan penegakan HAM (Zabyelina, 2009). Jadi, salah satu keutamaan teori ini adalah

pemberdayaan institusi atau organisasi internasional untuk membantu negara-negara dalam memecahkan permasalahan HAM di dunia.

Sebelum teori liberalisme institusional muncul, negara-negara di dunia masih menganut paradigma realisme, yang berarti negara-negara tersebut memiliki kecenderungan untuk tidak saling mempercayai satu sama lain. Setiap negara merasa tidak ingin rugi karena ditipu oleh negara lain. Oleh karena itu, selain untuk meningkatkan kerja sama antar negara, tujuan dibentuknya IGOs juga untuk membantu mengurangi ketidakpercayaan dan rasa takut suatu negara terhadap negara lain, yang mana hal ini dianggap sebagai cara berpikir tradisional (Jackson & Sørensen, 2006).

Ada berbagai macam IGOs di dunia yang masing-masing didirikan di atas bidang dan kepentingan yang berbeda. Jika PBB lebih bersifat universal, IOM, walau berhubungan dengan PBB, berfokus kepada penyediaan layanan dan saran mengenai migrasi ke pemerintah dan para migran, termasuk orang-orang terlantar, para pengungsi, dan para pekerja migran. Hal ini sejalan dengan penekanan Jackson dan Sørensen (2006) kepada peran IGOs dalam meningkatkan kerja sama antar negara, yaitu bahwa insitusi atau organisasi-organisasi tersebut menyediakan aliran informasi dan forum negosiasi, serta membantu meyakinkan bahwa komitmen-komitmen yang terjalin akan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam kerja sama.

Kepentingan teori di dalam penelitian ini tercermin dari kemudahan Indonesia dalam melakukan kerja sama keamanan melalui peran IGOs. IOM telah banyak berperan dalam aktivitas diplomasi secara spesifik untuk perdagangan manusia dari tahun ke tahun. Dalam tindak perdagangan para ABK, IOM terbukti telah banyak membantu Pemerintah Indonesia dalam pengungkapan, pendataan, dan penyusunan laporan praktik perbudakan ABK yang terjadi di Ambon dan Benjina tahun 2014 lalu. Selain IOM, kerja sama Indonesia juga terjalin dengan organisasi internasional lain, yaitu INTERPOL dan UNODC.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama adalah “Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai *Human Security Issues* di Indonesia 2005-2009” yang ditulis oleh Made Bayu Permana Adhinata. Di dalam penelitian terdahulu ini digambarkan bahwa perdagangan manusia merupakan isu keamanan individu, serta bersifat lintas negara, dan melanggar HAM. Dijelaskan pula disini tentang upaya pemerintah dalam menangani perdagangan manusia, termasuk upaya-upaya diplomasi yang telah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu ini, Adhinata menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya. Sumber data yang digunakan adalah buku, dokumen pemerintah, dan website. Melalui analisis dengan cara melihat perdagangan manusia sebagai isu keamanan individu di dalam hubungan internasional, Adhinata merumuskan bahwa dengan wilayah Indonesia yang luas, penduduk yang banyak, serta kurangnya keseriusan dari pemerintah dan penegak hukum menyuburkan kejahatan model ini untuk terus beroperasi dan menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi sesegera mungkin.

Penelitian yang ditulis oleh Adhinata menggunakan pendekatan disiplin ilmu hubungan internasional, sebagaimana yang juga digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, persamaan berikutnya adalah Adhinata juga menekankan pentingnya upaya pemerintah melalui jalan diplomasi kepada negara lain atas dasar pemikiran yang sama, bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lingkup global yang membutuhkan kerja sama antar negara. Namun, di dalam penelitian Adhinata, isu yang dibahas adalah perdagangan manusia secara umum, dan penelitiannya dibatasi dari tahun 2005-2009. Sedangkan, di dalam penelitian ini, fenomena yang menjadi latar belakang penelitian adalah perdagangan manusia khusus pada yang terjadi di dalam industri perikanan. Kajian objeknya lebih kepada diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan oleh Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan tersebut.

Penelitian terdahulu selanjutnya juga mengenai fenomena perbudakan ABK di Indonesia. Penelitian tersebut ditulis oleh Andi Khadafi dengan judul “Kejahatan terhadap Perbudakan ABK dilakukan Perusahaan Thailand yang Berafiliasi dengan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Benjina Resources (PBR)”. Di dalam jurnal ini, Khadafi mengemukakan bahwa Perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Perusahaan PT. Pusaka Benjina Resources mempekerjakan nelayan-nelayannya dengan cara yang tidak manusiawi. Para nelayan melakukan pekerjaannya dengan terpaksa, bahkan mereka mengalami penyiksaan dan pemaksaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa arsip-arsip data seperti buku, jurnal ilmiah, artikel berita, website, dan dokumen-dokumen negara yang digunakan sebagai data untuk landasan hukum terkait penelitian tersebut. Khadafi menganalisis kajian tentang kejahatan perbudakan melalui perspektif hukum, lebih spesifiknya, pembahasan dasar hukum terkait studi kasus. Khadafi menyatakan bahwa dibutuhkan keberanian dari Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan dan menegakan aturan hukum yang ada. Di sisi lain, sinergi dengan negara-negara ASEAN perlu dikembangkan dalam rangka mendukung kesiapan Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pemberdayaan nelayan lokal harus dioptimalkan, yang tentunya dengan cara menaruh perhatian lebih kepada penegakan HAM.

Penelitian Khadafi menggunakan pendekatan disiplin ilmu hukum yang menurut peneliti jelas dalam mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis secara tajam terkait fenomena yang diteliti. Cakupan di dalam penelitian Khadafi adalah dalam negeri dan berfokus pada analisis dasar hukum negara yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Khadafi, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hubungan internasional, dengan negara dan organisasi-organisasi internasional sebagai unit analisisnya.

Tabel 2.2 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

| Judul Penelitian | Peneliti | Metode | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|--|---|---|---|--|
| Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai <i>Human Security Issues</i> di Indonesia 2005-2009 | Made Bayu Permana Adhinata (2012) Jurnal | kualitatif; studi literatur | Perdagangan manusia di Indonesia membutuhkan penanganan dari semua pihak, baik dari badan pemerintah maupun non-pemerintah. | Fokus pembahasan adalah isu perdagangan manusia di Indonesia secara umum. |
| Kejahatan terhadap Perbudakan ABK dilakukan Perusahaan Thailand yang Berafiliasi dngan Perusahaan Indonesia PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) | Andi Khadafi (2016) Jurnal | yuridis normatif; kualitatif; studi literatur | Penanganan kasus perbudakan ABK membutuhkan penegakan hukum dan kebijakan yang kuat dari pemerintah. | Pendekatan menggunakan perspektif kajian yuridis sehingga lebih ditekankan kepada penegakan hukum yang berlaku. |
| Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara (Studi tentang <i>Regional Cooperation Agreement on Combating Pracy and Armed Robbery Against Ships in Asia</i>) | Achmad Reza Putra (2017) Jurnal | deskriptif kualitatif; studi literatur | Indonesia aktif berpartisipasi sebagai anggota dalam kerja sama maritim untuk menangani kejahatan lintas negara terorganisir di Asia Tenggara. Walaupun masih terdapat berbagai pertimbangan untuk tidak bergabung di dalam ReCAAP pada saat ini. | Fokus pembahasan adalah kerja sama regional Indonesia guna memberantas kejahatan lintas negara pembajakar dan perompakan. |
| Strategi Penanggulangan Perdagangan Manusia di Industri Perikanan Indonesia melalui Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia | Cindy Karina Kustiari (2017) Tesis | deskriptif kualitatif; studi literatur | Peningkatan kualitas diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM akan menjadi solusi bagi penanganan perdagangan ABK, karena kedua aksi tersebut dapat mewujudkan rumusan sasaran pemerintah Indonesia (3A + 1A) dalam memberantas kejahatan tersebut. | Fokus pembahasan adalah diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM sebagai penanggulangan perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia. |

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang ketiga adalah “Partisipasi Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan untuk Keamanan Maritim di Asia Tenggara (Studi tentang *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia*)” oleh Achmad Reza Putra. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Putra, Indonesia telah melakukan diplomasi pertahanan dengan berpartisipasi sebagai anggota dalam berbagai kerangka kerja sama ASEAN. Indonesia juga menyadari bahwa kejahatan lintas negara, seperti terorisme, meningkat tiap tahunnya. Melalui diplomasi pertahanan, Indonesia mendorong ASEAN untuk terus memperkuat kerja sama dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. Penelitian Putra juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan studi pustaka, sama halnya dengan penelitian ini. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan studi hubungan internasional dan menekankan peran diplomasi pertahanan. Namun bedanya, teori yang digunakan dalam penelitian Putra adalah realisme neoklasik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori konstruktivisme dan liberalisme institusional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, terdapat rumusan permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti. Permasalahan tersebut yaitu optimalisasi langkah diplomasi yang diterapkan oleh Pemerintah RI untuk menanggulangi kejahatan lintas negara terorganisir. Hal ini dipilih berdasarkan masih banyaknya perdagangan manusia yang terjadi, salah satunya adalah di dalam industri perikanan Indonesia. Menurut peneliti, tindakan penanggulangan yang harus difokuskan adalah diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM, karena selain mengancam aspek pertahanan negara, tindak perdagangan manusia ini juga melanggar aspek HAM. Pertanyaan penelitian yang muncul adalah bagaimana kedua strategi tersebut bisa menjadi solusi bagi penanggulangannya.

Permasalahan penelitian akan diuraikan melalui tiga langkah, yaitu *input*, *process*, dan *output*. Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, *input* yang dipilih peneliti sebagai fenomena penelitian


adalah perdagangan manusia yang terjadi di dalam industri perikanan. Peneliti memilih isu perdagangan para ABK sebagai *input* penelitian karena dua alasan. Yang pertama adalah karena isu tersebut masih tergolong isu yang baru. Catatan kelam Indonesia terkait temuan ribuan kasus dalam kurun beberapa tahun terakhir mendukung alasan peneliti tersebut. Alasan yang kedua adalah karena tingginya tingkat kompleksitasnya. Dikatakan sangat kompleks karena tidak hanya merupakan kejahatan lintas negara terorganisir, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kejahatan perikanan yang disebut dengan *IUU fishing*. Visi Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, juga ketiga pilar KKP yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan juga menjadi dasar dalam pemilihan *input* penelitian ini. Landasan hukum yang telah dilanggar adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) tentang HAM dan perihal perlindungan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Process yang dijalani adalah optimalisasi diplomasi dalam pemberantasan fenomena tersebut. Pasal 59 Ayat (1) dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia disebutkan bahwa Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Upaya peningkatan diplomasi Indonesia akan dijelaskan melalui konsep keamanan individu, teori konstruktivisme, dan teori liberalisme institusional. Strategi diplomasi yang perlu ditingkatkan adalah diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM. Upaya diplomasi pertahanan akan dijelaskan dengan konsep diplomasi pertahanan, yang meliputi aktivitas-aktivitas seperti kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, pembatasan kapabilitas pertahanan, deklarasi kerjasama strategis, pertukaran perwira, pendidikan militer, kesepakatan hubungan baik, serta latihan militer bersama. Sedangkan peningkatan diplomasi HAM akan

dijelaskan menggunakan konsep diplomasi HAM yang meliputi dua aspek, yakni perlindungan HAM dan penegakan hukum.

Selanjutnya, *output* adalah hasil dari *process* yang telah dijalankan. Penelitian ini membidik dua *output*, yang pertama yakni pencapaian parameter 3A + 1A yang menjadi sasaran pemerintah Indonesia. Rumusan dari parameter 3A + 1A meliputi empat hal, yakni *ability to detect* (kemampuan untuk mendeteksi tindak kejahatan), *ability to respond* (kemampuan untuk merespon tindak kejahatan), *ability to punish* (kemampuan untuk menegakan hukum), dan *ability to build perception* (kemampuan untuk membangun persepsi bersama).

Berikut ringkasan alur kerangka pemikiran penelitian ini yang diterjemahkan dalam bentuk gambar.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran